

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA PT. SUZUKI FINANCE CABANG MANADO

Vallerio D. Tompunu¹, Jaqueline E. M. Tangkau², Miryam P. Lonto³

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail: 1valleriodeckertompunu@gmail.com, 2jaquelinetangkau@unima.ac.id, 3miryamlonto@unima.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian antara penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku di PT. Suzuki Finance Cabang Manado. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait selaku informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang meliputi perhitungan, pencatatan transaksi keuangan, hingga pelaporan kepada otoritas pajak, telah dilaksanakan oleh PT. Suzuki Finance Cabang Manado secara akurat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Implementasi praktik akuntansi perpajakan di perusahaan ini terbukti berjalan dengan efektif dan efisien, mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa PT. Suzuki Finance Cabang Manado telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara benar dan komprehensif, selaras dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntansi, perpajakan, kualitatif, PPh, undang-undang.

Abstract : The purpose of this study was to analyze the conformity between the application of PPh Article 21 accounting and the prevailing Tax Law at PT. Suzuki Finance Cabang Manado. Employing a descriptive qualitative research approach, this study collected data through documentation and interview with relevant parties serving as informants. The findings indicate that all stages of PPh Article 21 management, including calculation, recording of financial transactions, and reporting to tax authorities, have been accurately and appropriately executed by PT. Suzuki Finance Cabang Manado in accordance with applicable tax regulations. The implementation of tax accounting practices at this company has proven to be effective and efficient, reflecting a high level of compliance with the prevailing Tax Law in Indonesia. Finally, this research confirms that PT. Suzuki Finance Cabang Manado has successfully applied the principles of PPh Article 21 accounting correctly and comprehensively, in harmony with the existing tax regulations. This demonstrates the company's commitment to fulfilling its tax obligations in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Accounting, Tax, Qualitative, PPh, Law.

PENDAHULUAN

Menurut Rianto (2024) implementasi akuntansi adalah bagaimana cara pencatatan akuntansi dalam bentuk transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan seperti pembelian, penjualan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, pinjaman, dan investasi dengan memperhatikan ketentuan pajak yang berlaku untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Jadi implementasi atau penerapan akuntansi pajak dapat diartikan sebagai cara pencatatan akuntansi perusahaan mengenai perhitungan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, hingga pembayaran pajak.

Pangkey (2024) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak karena kesadaran akan kepatuhan perpajakan timbul dari diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan (Lonto et al., 2023). Pembayaran pajak merupakan bentuk kewajiban masyarakat yang sudah termasuk sebagai wajib pajak secara sukarela tanpa dipaksakan oleh kepatuhan yang dipaksakan oleh sanksi. Salah satunya adalah kesadaran dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Menurut Resmi (2020) upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana Wajib Pajak (Perusahaan) diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain pemeriksaan juga sangat penting untuk mencegah terjadinya hal menyimpang seperti korupsi. Menurut (Hartanto & Rahayu, 2023), korupsi merupakan salah satu bentuk kegiatan fraud paling banyak dilakoni oleh pejabat tinggi negara dan mereka yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi. Fraud merupakan tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang bisa merugikan orang lain, dimana tindakan ini bisa dilakukan oleh individu, komplotan, dan organisasi yang bisa terjadi di dalam dan di luar perusahaan.

Pentingnya penerapan akuntansi perpajakan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah karena menyangkut gaji karyawan. Untuk implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus didalam penelitian ini adalah pada pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Dengan memperhatikan ketersediaan data yang cukup untuk dianalisis, seperti data tentang kinerja perpajakan di sebuah perusahaan yang relevan dengan topik penelitian yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, serta aksesibilitas lokasi perusahaan yang memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data secara langsung, maka salah satu perusahaan yang telah dijadikan objek dalam penelitian ini adalah PT. Suzuki Finance Cabang Manado. Perusahaan ini merupakan tempat yang bergerak di bidang industri yang merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan, dan biasa diartikan sebagai salah satu industri padat modal, padat karya, dan

padat teknologi yang juga seringkali menghadirkan layanan purnah jual, yang tentunya memiliki banyak karyawan yang sudah termasuk kedalam kategori wajib pajak.

Pelaksanaan pencatatan pemotongan wajib pajak harus dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan Undang-undang pajak yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ketika perusahaan sudah menjadi media pemotong pajak yang benar pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti kesalahpahaman, keributan, dan keluhan antara kedua belah pihak yakni perusahaan dan karyawan, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam peraturan perpajakan. Sebaliknya, ketika perusahaan menjadi media pemotong pajak yang salah pasti hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahpahaman, keributan, dan keluhan antara kedua belah pihak pasti akan terjadi.

Untuk menjadi media pemotong pajak yang baik, perusahaan harus memahami status karyawan, apakah karyawan tetap atau karyawan kontrak, perusahaan harus menghitung dengan benar penghasilan karyawan seperti gaji pokok dan tunjangan, perusahaan harus mengetahui PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan PKP (Penghasilan Kena Pajak) setiap karyawan, perusahaan harus memastikan membayar pajak yang dipotong ke Kas Negara, dan perusahaan harus memastikan untuk melaporkan pajak yang dibayar ke DJP (Direktorat Jendral Pajak). Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh 21.

Penelitian ini memiliki penelitian terdahulu seperti penelitian dari (Pangkey et al., 2023) dengan judul penelitian Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Pt. Piapi Indah Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) PT Piapi Indah Jaya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 dengan benar. (Pangkey et al., 2024) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada UMKM Bidang Kuliner Kota Tondano). Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan akuntansi yang baik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di sektor kuliner Kota Tondano.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian tentang suatu fenomena tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasi dan industri. Selain itu menurut (Lonto, 2024), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

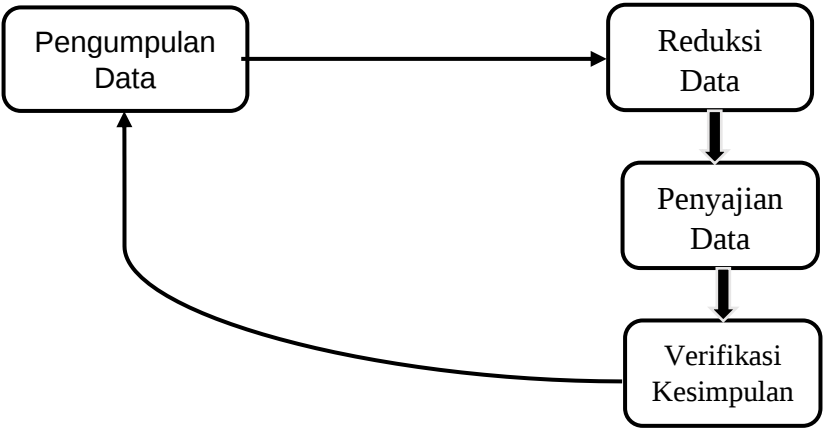
Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

Dalam penelitian ini, yang menjadi alat penelitian adalah peneliti sendiri yang turun langsung dilapangan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terstruktur dan dilengkapi dengan dokumentasi yang tersedia di kantor seperti pelaporan, penyeteroran, dan pencatatan akan pajak penghasilan (pph) karyawan (Watung et al., 2024).

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala PT. Suzuki Finance Cabang Manado, Bendahara PT. Suzuki Finance Cabang Manado dan Bagian Administrasi PT. Manado Suzuki Finance Cabang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara dilakukan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah (Tangkau et al., 2024).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, menyusun informasi dalam memperoleh kesimpulan dari data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi atau teknik analisis ini biasa dikenal sebagai analisis model Miles, Huberman dan Saldana yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Analisis Model Miles, Huberman dan Saldana

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Suzuki Finance Cabang Manado merupakan bagian dari Suzuki Finance Indonesia (SFI) yang sudah berdiri sejak Tahun 2005. PT Suzuki Finance di Manado memiliki fokus terhadap bisnis pembiayaan kendaraan, pembiayaan investasi, pembiayaan dana tunai, dan pembiayaan sewa operasi, dengan visi menjadi perusahaan pembiayaan pilihan yang utama untuk semua produk suzuki dan misi memberikan pelayanan dengan kecepatan dan kemudahan bagi konsumen dengan prinsip kehati-hatian dengan didukung oleh pengembangan infrastruktur teknologi berkelanjutan, menjadi lingkungan kerja terbaik bagi karyawan untuk mengembangkan diri dan membangun masa depan bersama keluarga dan mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan fasilitas produk pembiayaan terbaik.

Penerapan Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

1. Penghasilan teratur seperti gaji dan tunjangan.
 2. Penghasilan tidak teratur seperti insentif, cuti dan THR.
 3. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh kantor ke rekening bank setiap karyawan.
- Untuk penghasilan karyawan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penghasilan Karyawan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado

No	Nama Karyawan	Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan		Jumlah
				BPJSTK (3.7%) +INT (5%)	Bonus	
1	Ivone T*****	Manager Cabang	3.800.000	330.600	456.000	4.586.600

2	Mekson U****	Asisten Manager	3.700.000	326.900	444.000	4.470.900
3	Veronika W*****	Marketing Officer	3.500.000	319.500	420.000	4.239.500
4	Vitria T*****	Credit Analyst	3.500.000	319.500	420.000	4.239.500
5	Yoppy S****	Account Officer	3.500.000	319.500	0	3.819.500
6	Syalom M*****	Collection Officer	3.500.000	319.500	0	3.819.500
7	Varry M*****	Administrasi Officer	3.500.000	319.500	420.000	4.239.500
8	Roy S*****	Kuangan Officer	3.500.000	319.500	420.000	4.239.500
9	Cindy P****	IT Support	3.500.000	319.500	0	3.819.500
10	Gabriela S*****	Costumer Service	3.500.000	319.500	0	3.819.500
11	Jelita S*****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
12	Meytha S****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
13	Rexy K****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
14	Lisa L*****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
15	Winda L****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
16	Jihan E***	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
17	Ignatia N*****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
18	Mercy S****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
19	Elgarcia M****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
20	Nava W*****	Magang/trainin g	2.800.000	Belum Berlaku	Belum Berlaku	2.800.000
Total Gaji Bulan Ini						69.293.500
Jumlah Gaji Tertinggi						4.586.600
Jumlah Gaji Terendah						2.800.000
Jumlah Gaji Rata-Rata						3.464.675

Jumlah karyawan perusahaan adalah 20 Karyawan. 10 orang merupakan karyawan tetap dan 10 orang merupakan karyawan tidak tetap. Untuk gaji, Kepala Cabang Rp. 3.800.000, Wakil Kepala Cabang Rp. 3.700.000, untuk karyawan tetap Rp. 3.500.000, untuk karyawan tidak tetap Rp. 2.800.000 ”.

Dalam hubungannya dengan uraian pada tabel 1 diatas, maka disajikan perhitungan PPh 21 untuk karyawan I.T dengan status K/1 sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 3.800.000
Tunjangan BPJSTK	Rp. 140.600

Tunjangan Int	Rp. 190.000
Bonus	Rp. 456.000
Status	K/1
Gaji Bruto	Rp. 4.586.600
PPh 21 sebulan	= Tarif TER x Gaji Bruto
PPh 21 sebulan	= 0% x Rp. 4.586.600
	= 0

Berdasarkan perhitungan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP. No 58 Tahun 2023 dan PMK Tahun 2023, PPh 21 yang terutang untuk gaji bruto Rp. 4.586.600 dengan status K/1 adalah Rp.0 (nihil), karena penghasilan bruto bulanan tersebut masih berada dalam batas yang dikenakan tarif 0% untuk kategori B.

PT. Suzuki Finance Cabang Manado kemudian mencatat PPh 21 yang dipotong kedalam jurnal sebagai utang PPh 21 yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jurnal Pembayaran Gaji Karyawan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Februari 2025	Beban Gaji Ivone T***** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	4.586.600	330.600 0 4.256.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Mekson U**** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	4.470.900	326.900 0 4.144.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Veronika W***** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	4.239.500	319.500 0 3.920.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Vitria T***** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	4.239.500	319.500 0 3.920.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Yoppy S**** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	3.819.500	319.500 0 3.500.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Syalom M***** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	3.819.500	319.500 0 3.500.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Varry M***** Utang BPJSTK+INT Utang PPh 21 Kas / bank	4.239.500	319.500 0 3.920.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Roy S*****	4.239.500	

	Utang BPJSTK+INT		319.500
	Utang PPh 21		0
	Kas / bank		3.920.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Cindy P****	3.819.500	
	Utang BPJSTK+INT		319.500
	Utang PPh 21		0
	Kas / bank		3.500.000
28 Februari 2025	Beban Gaji Gabriela S*****	3.819.500	
	Utang BPJSTK+INT		319.500
	Utang PPh 21		0
	Kas / bank		3.500.000

Sumber: PT. Suzuki Finance Cabang Manado

Utang PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan adalah Rp.0 dan utang bpjstk+int yang memiliki nominal sesuai status masing-masing dari karyawan tetap dengan total 10 orang.

Selain mencatat PPh 21 yang dipotong kedalam jurnal, PT. Suzuki Finance Cabang Manado juga mencatat penyetoran gaji karyawan di perusahaan kedalam jurnal akuntansi perusahaan yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jurnal Penyetoran Gaji di PT. Suzuki Finance Cabang Manado

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Ivone T***** Utang PPh 21 Kas / bank	330.600 0	330.600
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Gaji Mekson U**** Utang PPh 21 Kas / bank	326.900 0	326.900
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Veronika W***** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Vitria T***** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Yoppy S**** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Syalom M***** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Varry M***** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Roy S*****	319.500	

	Utang PPh 21 Kas / bank	0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Cindy P**** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500
28 Februari 2025	Utang BPJSTK+INT Gabriela S***** Utang PPh 21 Kas / bank	319.500 0	319.500

Sumber: PT. Suzuki Finance Cabang Manado

Penyetoran yang dilakukan perusahaan hanya utang bpjstk+int karena PPh 21 karyawan bernilai Rp.0. pada penyetoran utang di bulan Februari 2025.

Pelaksanaan pencatatan pemotongan pajak penghasilan atas orang pribadi di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Pemerintah Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) tentang pencatatan PPh 21 yang kemudian diimplementasikan dalam pencatatan jurnal akuntansi perusahaan.

Untuk menganalisis Implementasi Akuntansi Perpajakan yang terjadi di PT. Suzuki Finance Cabang Manado, maka disajikan perbandingan yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan

Kategori	Tarif PTKP di PT. Suzuki Finance Cabang Manado	Tarif PTKP Peraturan Pemerintah	Tarif PKP di PT. Suzuki Finance Cabang Manado	Tarif Peraturan PKP Pemerintah	Ket
TER A	(TK/0) 54.000.000 = 0%	Tk0 54.000.000 = 0% /nihil	Rp. 0-60.000.000 = %5	0-60.000.000= %5	Sesuai
	(TK/1) 58.500.000 = 0%	Tk1 58.500.000 = 0% /nihil	>Rp.60.000.000- 250.000.000 = 15%	>60.000.000- 250.000.000= 5%	
	(K/0) 58.500.000 = 0%	K0 58.500.000 = 0% /nihil	Rp.250.000.000- 500.000.000 = 25%	250.000.000- 500.000.000=25%	
TER B	(TK/2) 63.000.000 = 0%	Tk2 63.000.000 = 0% /nihil	Rp. 500.000.000- 5 miliar = 30%	500.000.000-5 miliar=30%	
	(TK/3) 67.500.000 = 0%	Tk3 67.500.000 = 0% /nihil	>5 miliar = 35%	>5 miliar=35%	
	(K/1) 63.000.000 = 0%	K1 63.000.000 = 0% /nihil			

	(K/2) 67.500.000 = %	K2 67.500.000 = % /nihil			
TER C	(K/3) 72.000.000 = 5%	K3 72.000.000 = 5% /nihil			

Berdasarkan pada tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sudah sama dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang perhitungan pemotongan PPh 21.

Perusahaan akan melakukan pelaporan PPh 21 setelah perusahaan melakukan penyetoran. Di PT. Suzuki Finance Cabang Manado hanya melakukan penyetoran utang BPJSTK+INT dan tidak melakukan penyetoran utang PPh 21, karena utang PPh 21 di karyawan yang ada di perusahaan bernilai nihil. Meskipun PPh 21 bernilai nihil, perusahaan wajib melaporkan SPT Masa PPh 21 karyawan setiap bulan kepada DJP. Ketika akan melakukan pelaporan kepada DJP, bagian keuangan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado akan mempersiapkan bukti pemotongan PPh 21 yang meliputi Informasi Nama Pegawai, NPWP, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh 21 yang Dipotong. Setelah itu, bagian keuangan akan melaporkan SPT Masa karyawan kepada DJP melalui e-filing. Berikut ini disajikan analisis pelaporan SPT Masa PPh 21 karyawan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado pada bulan Februari 2025 yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan atas Ketaatan Pelaporan SPT Masa PPh 21 di PT. Suzuki Finance Cabang Manado

No.	Nama	Masa Pajak	Pelaporan	Keterangan
1.	Ivone T*****	Februari 2025	18 Maret 2025	Telah sesuai dengan Undang-Undang
2.	Mekson U****	Februari 2025	18 Maret 2025	
3.	Veronika W*****	Februari 2025	18 Maret 2025	
4.	Vitria T*****	Februari 2025	18 Maret 2025	
5.	Yoppy S****	Februari 2025	18 Maret 2025	
6.	Syalom M*****	Februari 2025	18 Maret 2025	
7.	Vary M*****	Februari 2025	18 Maret 2025	
8.	Roy S*****	Februari 2025	18 Maret 2025	
9.	Cindy P****	Februari 2025	18 Maret 2025	
10.	Gabriela S*****	Februari 2025	18 Maret 2025	

Tabel 5 diatas menerangkan bahwa pelaporan PPh 21 di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan PPh 21 berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 yang masih digunakan sampai saat ini tentang PPh 21, dimana telah ditetapkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh 21, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi akuntansi dalam perhitungan PPh Pasal 21, pencatatan PPh Pasal 21, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Hal ini menandakan bahwa perusahaan sudah berhasil dalam menjalankan kewajiban mereka karena sudah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan terkini, memastikan kewajiban pajaknya dipenuhi secara benar dan transparan.

KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di PT. Suzuki Finance Cabang Manado sudah terlaksanakan dengan baik karena sudah berjalan sesuai dengan aturan pajak penghasilan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Hasil pencatatan pemotongan PPh 21 di perusahaan sudah berjalan dengan baik karena semua transaksi selalu dicatat dalam jurnal perusahaan dan Hasil pelaporan pihak perusahaan mengenai PPh 21 kepada pihak yang berwenang (DJP) sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kekeliruan dan keterlambatan.

Adapun beberapa saran yang bisa peneliti bagikan yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi pengetahuan mengenai analisis implementasi akuntansi perpajakan pph 21. Untuk objek penelitian, lakukan penelitian serupa dengan objek yang lebih luas, seperti di perusahaan di sektor lain. Kemudian bandingkan implementasi akuntansi perpajakan PPh 21 di beberapa perusahaan untuk mengetahui praktik terbaik dan bagi PT. Suzuki Finance Cabang Manado, diharapkan harus lebih tangkas dalam menggali besaran gaji terkini. Pastikan data gaji karyawan selalu aktual untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh 21. Lakukan pengawasan internal untuk memastikan implementasi akuntansi perpajakan PPh 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto, R., & Rahayu, D. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Menggunakan Teori Fraud Triangle: Pendekatan Studi Kasus. *Indonesian Journal of Business Economics and Management*, 3(1), 27–33.
- Kakauhe, E., Kawatu, F., & Sumual, F. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap di Dinas Perhubungan Kota Manado (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Manado). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(7). <https://ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/2963>
- Lonto, M. P. (2024). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif)* (Vol. 1). CV. Edupedia Publisher (Anggota IKAPI No. 465/JBA/2023).
- Lonto, M. P., Kantohe, M. S. S., & Pakasi, Y. G. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 14(2), 87–100.
- Miran, M. (2022). Analisis Prosedur Perhitungan Pembayaran Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Karyawan Pada PT. Arthagraha General Insurance. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(5). <http://ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/3038>

- Moroki, F. O., Pratiwi, A. D., & Kambey, J. P. (2023). Sistem Informasi Akuntansi. In *EDUPEDIA Publisher* (Vol. 1).
- Moroki, F. O., Siregar, R. M., & Kawulur, A. F. (2021). Analisis Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No.14 pada Toko Blessing's. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.1012>
- Pangkey, R. I. J., Batara, F., & Bacilius, A. (2023). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Pt. Piapi Indah Jaya*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(2). <https://ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/3059>
- Pangkey, R. I. J., Kambey, J., & Darius, J. G. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan UMKM di Pasar Tradisional Bersehati Manado. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 2(20), 51–63.
- Pangkey, R. I. J., Watung, S. R., & Runtuwarow, G. C. I. (2024). Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada UMKM Bidang Kuliner Kota Tondano). *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2), 544, 138–147.
- Pitoi, K., Kambey, J., & Tangkau, J. (2023). *Analisis Implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021) Pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(5). <http://www.ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/3133>
- Rianto. (2024). Peran Akuntansi Perpajakan Dalam Optimalisasi Pajak dan Kepatuhan Perpajakan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5971–5976.
- Tangkau, J. E. M., Tambuwun, R. M., & Manaroinsong, J. (2024). *Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Isak No.35 Pada Gereja Gsja Ushun Makarios Makalu Selatan*. 2(2), 121–129.
- Tangkau, J. E. M., & Tunta, J. (2024). Analisis Kinerja Pemerintah Desa di Desa Malitu. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(6), 373–379. <https://doi.org/10.58784/rapi.193>
- Watung, S. R., Huda, N., Muhammad, G., & Faresi, F. (2024). Pengaruh Self-Efficacy dan Metakognitif Self-Regulation Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Negeri 10 Malang. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(4), 143–152.
- Watung, S. R., Pontoh, J. X., & Sau, H. G. (2022). Pengaruh Efikasi Diri dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Analisa Informasi Keuangan Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 Universitas Negeri Manado. *Literacy: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(1).